

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 6, 2007 DEPARTEMEN AGAMA. Kabupaten Seram Bagian Timur. Pembentukan Kantor. Maluku.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada bidang masyarakat di agama serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Kabupaten Seram Bagian Barat Timur, Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, maka dipandang perlu membentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku:

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 551 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi di lingkungan Dep. Agama Pusat, Instansi Vertikal Departemen Agama dan KUA Kecamatan;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam Surat Nomor: B/1279/M.PAN/5/2007 tanggal

21 Mei 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DI PROVINSI MALUKU.

BAB I PEMBENTUKAN

Pasal 1

Membentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Dataran Hunimoa, Provinsi Maluku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku.

Pasal 3

Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan tugas-tugas Departemen Agama dalam wilayah kabupaten, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Departemen Agama Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. pembinaan dan pelayanan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, penerangan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, dan Hindu sesuai peraturan perundangundangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan kantor wilayah kabupaten/kota; dan
- e. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kabupaten.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Departemen Agama terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
 - c. Seksi Kependidikan Agama Islam;
 - d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
 - e. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen;
 - f. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik;
 - g. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas pelayanan terhadap suatu agama yang tidak tertampung dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pengadministrasi pelayanan dan dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur dapat ditetapkan jabatan fungsional, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Departemen Agama Kabupaten dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten ke arah terciptanya perubahan paradigma dari fungsi menguasai kepada fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan serta menyusun dan memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

Pasal 12

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten berfungsi sebagai penghubung Departemen Agama dengan pemerintah daerah kabupaten yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka satuan kerja, pegawai, pembiayaan serta sarana Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram bagian Timur yang berada dalam kewenangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah segera dialihkan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA